



SALINAN : PERATURAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
TENAGA KEPENDIDIKAN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Diponegoro adalah instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana telah diubah (untuk pertama kali) dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, dan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Rektor Universitas Diponegoro dapat mengangkat tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil dan dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak yang syarat pengangkatan dan pemberhentiannya diatur oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 190/MPN/A.4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

Memperhatikan : Notulasi Keputusan Rapat BPH Senat Undip Tanggal 28 November 2012 tentang Persetujuan Peraturan Universitas Diponegoro tentang Tenaga Kependidikan Non-PNS Undip;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat Undip.
2. Rektor adalah Rektor Undip.
3. Unit kerja adalah Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Teknis, Badan Pengelola dan unsur lain yang dianggap perlu di lingkungan Undip.
4. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Undip adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Rektor dan

- diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Rektor Undip/peraturan perundang-undangan yang berlaku di Undip, selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non-PNS.
5. Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS Undip adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai tenaga kependidikan oleh Rektor dalam masa kerja sebagaimana masa kerja Pegawai Negeri Sipil, diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Rektor Undip, selanjutnya disebut disingkat TKT Non-PNS.
 6. Tenaga Kependidikan Kontrak Undip adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Rektor sebagai tenaga kependidikan kontrak dalam masa kerja tertentu dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas lainnya, digaji berdasarkan Peraturan Rektor Undip, selanjutnya disingkat TKK Non PNS.
 7. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas secara efektif dan efisien.
 8. Pengadaan Tenaga Kependidikan Non-PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
 9. Pejabat Pembina Tenaga Kependidikan Non-PNS adalah Rektor.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Undip yang selanjutnya disingkat APB Undip.
 11. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang berasal dari masyarakat yang selanjutnya disingkat PNBPNP.
 12. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun yang diberikan oleh Undip kepada TKT melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
 13. Peraturan Universitas Diponegoro adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Undip selanjutnya disebut Peraturan Universitas.

BAB II

STATUS, JENIS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Status

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan Non-PNS berstatus sebagai pegawai Undip penunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Status Tenaga Kependidikan Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. TKT; dan
 - b. TKK.
- (3) Tenaga Kependidikan Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b membuat perjanjian dengan Rektor.
- (4) Jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 3

Tenaga Kependidikan Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mencakup:

- a. Pustakawan;
- b. Arsiparis;
- c. Dokter;
- d. Apoteker;
- e. Paramedis;
- f. Psikolog;
- g. Terapis;
- h. Laboran;
- i. Teknisi;
- j. Tenaga Administrasi;
- k. Tenaga Kebersihan;
- l. Tenaga Keamanan;
- m. Tenaga Pengemudi; dan
- n. Tenaga Penunjang lain.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 4

Setiap Tenaga Kependidikan Non-PNS wajib:

- a. mengucapkan sumpah/janji;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Tenaga Kependidikan Non-PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Tenaga Kependidikan Non-PNS;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

- k. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Hak

Pasal 5

- (1) Hak Tenaga Kependidikan Non-PNS:
 - a. memperoleh gaji, tunjangan, dan kesejahteraan sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
 - b. pembinaan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - d. kesempatan menggunakan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. cuti;
 - f. biaya perawatan; dan
 - g. uang duka.
- (2) Ketentuan tentang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, dan huruf g diberikan sesuai dengan Standar Biaya Umum Undip.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 6

Setiap Tenaga Kependidikan Non-PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. menjadi pegawai atau bekerja pada lembaga lain dan/atau Negara lain atau organisasi internasional tanpa izin Rektor;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Undip;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Tenaga Kependidikan Non-PNS lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Tenaga Kependidikan Non-PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada TKT Non-PNS , dan TTK Non-PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bagian Keenam
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 7

Tenaga Kependidikan Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pustakawan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada unit kerja;
- b. Arsiparis melaksanakan kegiatan kearsipan;
- c. Dokter melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan;
- d. Apoteker melaksanakan kegiatan di bidang farmasi;
- e. Paramedis membantu dokter melaksanakan tugas di bidang kesehatan;
- f. Psikolog memberikan pelayanan jasa dan konsultasi di bidang psikologi;
- g. Terapis melaksanakan kegiatan bimbingan praktikum bagi mahasiswa di bidang kesehatan;
- h. Laboran membantu Dosen mengelola kegiatan praktikum dan penelitian pada laboratorium di lingkungan Undip;
- i. Teknisi mempersiapkan, merawat, memperbaiki, dan/atau menggunakan sarana dan prasarana pada unit kerja di lingkungan Undip;
- j. Tenaga Administrasi melaksanakan pelayanan administratif pada unit kerja di lingkungan Undip;
- k. Tenaga Kebersihan melaksanakan pelayanan kebersihan pada unit kerja di lingkungan Undip;
- l. Tenaga Keamanan melaksanakan pelayanan keamanan pada unit kerja di lingkungan Undip;
- m. Tenaga Pengemudi melaksanakan tugas mengemudi dan memelihara kendaraan; dan
- n. Tenaga Penunjang Lain melaksanakan tugas sesuai perkembangan kebutuhan.

BAB III

TKT NON-PNS

Bagian Kesatu Manajemen Kepegawaian

Pasal 8

Manajemen kepegawaian Undip untuk TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan dan penempatan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja
- d. promosi dan pemindahan;
- e. penggajian dan kesejahteraan; dan
- f. batas usia pensiun dan pemberhentian.

Bagian kedua

Perencanaan

Pasal 9

(1) Rektor menyusun formasi kebutuhan Tenaga Kependidikan Non-PNS dengan mempertimbangkan:

- a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
- b. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja;
- c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan

- d. uraian jabatan dan peta jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai kebutuhan berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga
Pengadaan dan Penempatan

Pasal 10

Pengadaan TKT Non-PNS diselenggarakan untuk mengisi formasi TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Pengadaan TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon TKT Non-PNS sampai dengan pengangkatan menjadi Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS.
- (2) Pengadaan dan penempatan TKT Non-PNS dilaksanakan oleh Rektor.

Pasal 12

Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi TKT Non-PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Lowongan formasi TKT Non-PNS diumumkan secara terbuka oleh Rektor.
- (2) Pengumuman dan/atau pendaftaran dilakukan selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
- a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. tatacara pengajuan lamaran; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 14

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;

- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian (SKCK);
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- i. bersedia ditempatkan pada Unit Kerja di lingkungan Undip; dan
- j. syarat lain yang ditentukan sesuai persyaratan jabatan.

Pasal 15

- (1) Rektor membentuk Panitia Penerimaan Tenaga Kependidikan Non-PNS.
- (2) Tugas Panitia Penerimaan Tenaga Kependidikan Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyiapkan perangkat pendaftaran;
 - b. melaksanakan pendaftaran;
 - c. menetapkan materi ujian;
 - d. melaksanakan ujian penyaringan secara tertulis;
 - e. menyusun daftar peserta ujian yang lulus;
 - f. melakukan tes kesehatan bagi peserta yang lulus ujian; dan
 - g. membuat laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan disampaikan kepada Rektor.
- (3) Tugas melaksanakan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. menyiapkan naskah ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian; dan
 - e. memeriksa menentukan hasil ujian.
- (4) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
 - a. Test kompetensi;
 - b. Psikotes;
 - c. Keterampilan; dan
 - d. Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Panitia Penerimaan Tenaga Kependidikan Non-PNS menyampaikan daftar peserta yang lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan berdasarkan daftar peserta yang lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), wajib:

- a. menjalani tes kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani oleh dokter penguji tersendiri/Tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Rektor.

- b. menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor;

Pasal 18

- (1) Rektor mengangkat menjadi Calon TKT Non-PNS pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor identitas Calon TKT Non-PNS;
 - b. penetapan golongan ruang; dan
 - c. hak atas gaji.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Calon TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.
- (2) Golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon TKT Non-PNS, adalah:
 - a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
 - b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 - c. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
 - d. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diploma II;
 - e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
 - f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
 - g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I; dan
 - h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3), atau Ijazah Spesialis II.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (4) Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 20

- (1) Rektor menugaskan setiap TKT Non-PNS untuk melaksanakan tugas tertentu pada satuan unit kerja.
- (2) Penugasan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi, sikap dan perilaku.

Pasal 21

Hak atas gaji bagi TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 22

Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah masa kerja selama menjadi TKT Non-PNS Undip.

Pasal 23

- (1) Rektor mengangkat Calon TKT Non-PNS menjadi TKT Non-PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan pertimbangan:
 - a. telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi TKT Non-PNS tidak boleh berlaku surut.

Pasal 24

- (1) Calon TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang diangkat menjadi TKT Non-PNS diberikan :
 - a. golongan ruang I/a setara Juru Muda;
 - b. golongan ruang I/c setara Juru;
 - c. golongan ruang II/a setara Pengatur Muda;
 - d. golongan ruang II/b setara Pengatur Muda Tingkat I;
 - e. golongan ruang II/c setara Pengatur;
 - f. golongan ruang III/a setara Penata Muda;
 - g. golongan ruang III/b setara Penata Muda Tingkat I; dan
 - h. golongan ruang III/c setara Penata.
- (2) TKT Non-PNS wajib menandatangani perjanjian kerja dengan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 25

- (1) Calon TKT Non-PNS yang tewas, diangkat menjadi TKT Non-PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.
- (2) Calon TKT Non-PNS yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan di lingkungan Undip diangkat menjadi TKT Non-PNS terhitung mulai tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pasal 26

- (1) Rektor mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier TKT Non-PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor wajib melakukan pembinaan karier TKT Non-PNS sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier TKT Non-PNS dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 27

Pengawasan Kinerja terhadap TKT Non-PNS dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penilaian kinerja terhadap TKT Non-PNS dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Hasil penilaian kinerja TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin obyektifitas dalam pengembangan TKT Non-PNS dan dijadikan persyaratan dalam pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, sanksi, mutasi dan promosi serta untuk mengikuti pelatihan.
- (3) Hasil penilaian kinerja TKT Non-PNS meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk jangka waktu satu tahun mengacu pada aturan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. penilaian target kinerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 29

- (1) Setiap TKT Non-PNS yang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) nilainya memenuhi syarat selama 2 (dua) tahun berturut-turut diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Setiap TKT Non-PNS yang memenuhi syarat dapat diberikan kenaikan golongan setiap 4 (empat) tahun sampai golongan maksimum sesuai ijazah yang diakui.

Bagian Kelima
Promosi, dan Pemindahan

Pasal 30

- (1) Promosi TKT Non-PNS dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, disiplin, integritas, dan moralitas.
- (2) TKT Non-PNS yang berprestasi tinggi dan memenuhi persyaratan dan lolos seleksi dapat menduduki jabatan struktural, kecuali jabatan struktural yang mensyaratkan status kepegawaian PNS, dengan pembebanan anggaran pada APB Undip dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Undip.

Pasal 31

- (1) Pemindahan TKT Non-PNS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pemindahan TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. peningkatan kinerja; dan
 - b. promosi;

Bagian Keenam
Penggajian dan Kesejahteraan

Pasal 32

- (1) Gaji TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat setara dengan penggajian Pegawai Negeri Sipil.
- (2) TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a TKT Non-PNS yang dalam masa percobaan menerima gaji 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok.
- (3) Tunjangan TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melekat pada gaji, terdiri atas:
 - a. Tunjangan istri/suami yang tidak berkedudukan sebagai PNS/TKT Non-PNS adalah 5% (lima persen) dari Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, masing-masing 2% (dua persen) dari gaji pokok;
 - c. Tunjangan beras untuk masing-masing anggota keluarga yang masuk dalam daftar gaji senilai 5 kg (lima kilogram).
 - d. Tunjangan pemeliharaan kesehatan keluarga yang masuk dalam daftar gaji; dan
 - e. Dana Pensiun sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok.

Pasal 33

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipotong sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Potongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pembayaran asuransi tenaga kerja, meliputi:
 - a. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

- b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Jaminan Hari Tua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 34

- (1) TKT Non-PNS dapat memperoleh Tanda Penghargaan yang diberikan secara selektif berdasar penilaian yang obyektif.
- (2) Penghargaan dapat berupa:
- a. Pengangkatan atau kenaikan golongan secara istimewa;
 - b. Pemberian sejumlah uang; dan/atau
 - c. Pemberian tanda jasa lainnya.
- (3) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila penerima penghargaan terbukti secara hukum tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 35

- (1) TKT Non-PNS berhak atas cuti sebagai berikut:
- a. Cuti Tahunan maksimum 12 (dua belas) hari kerja setiap Tahun termasuk di dalamnya adalah cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. Cuti hamil diberikan 3 (tiga) bulan dengan pengambilan 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan termasuk di dalamnya adalah hari libur;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti alasan penting diberikan maksimal 2 (dua) bulan; atau
 - e. Cuti besar dapat diberikan maksimal 3 (tiga) bulan bagi yang sudah memiliki masa kerja minimal 6 (enam) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Batas Usia Pensiun dan Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Batas usia pensiun TKT Non-PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas usia pensiun bagi TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 37

- (1) TKT Non-PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;

- d. perampangan organisasi Undip; atau
 - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS.
- (2) TKT Non-PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melanggar sumpah/janji TKT Non-PNS dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji TKT Non-PNS dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; atau
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
- (3) TKT Non-PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin TKT Non-PNS tingkat berat.
- (4) TKT Non-PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melanggar sumpah/janji TKT Non-PNS dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau
 - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38

Pemberhentian TKT Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV TKK NON-PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Ketentuan mengenai Manajemen Kepegawaian, Perencanaan, Pengadaan, penempatan, Pengumuman, persyaratan, pelamaran, dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara serta merta terhadap Manajemen Kepegawaian, Pengadaan, Perencanaan, Pengumuman, Persyaratan, Pelamaran dan Penyaringan TTK Non-PNS.

Pasal 40

Jumlah dan susunan jabatan TKK Non-PNS ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Bagian Kedua Penugasan dan Pembinaan

Pasal 41

Batas usia pelamar calon TKK Non-PNS maksimal 55 (lima puluh lima) tahun kecuali pelamar memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan Undip sampai usia maksimal 59 (lima puluh sembilan) tahun;

Pasal 42

Masa kerja TKK Non-PNS tidak memperhitungkan masa kerja di luar Undip.

Pasal 43

- (1) Pembinaan TKK Non-PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas Undip secara berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Setiap atasan langsung pegawai wajib memberikan pembinaan teknis pelaksanaan tugas, dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk memperluas wawasan cakupan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kompetensinya.

Bagian Ketiga Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 44

TKK Non-PNS yang berprestasi tinggi dapat diangkat menjadi TKT Non-PNS, dengan tetap memperhatikan kebutuhan tenaga dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Universitas dalam jangka panjang.

Pasal 45

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian TKK Non-PNS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 46

Gaji dan kesejahteraan TKK Non-PNS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 47

- (1) TKK Non-PNS dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan prestasi kerja;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Penilaian Kinerja

Pasal 48

- (1) Penilaian kinerja TKK Non-PNS dilakukan secara obyektif.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk persyaratan perpanjangan kontrak.
- (3) Penilaian kinerja meliputi:
 - a. Penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk jangka waktu satu tahun
 - b. Penilaian target kinerja untuk jangka waktu tertentu sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 49

TKT Non-PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 50

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, TKT Non-PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 51

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan golongan selama 1 (satu) tahun; dan

- c. penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Kependidikan Non-PNS; dan
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Kependidikan Non-PNS.

Pasal 52

TKK Non-PNS yang tidak menaati ketentuan dalam kontrak dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 53

- (1) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis;
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Surat Peringatan I;
 - b. Surat Peringatan II; dan
 - c. Surat Peringatan III.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai TKK Non-PNS; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai TKK Non-PNS.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 54

Anggaran belanja untuk membiayai Tenaga Kependidikan Non-PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja sumber dana APB Undip dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Undip.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 55

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kependidikan Non-PNS dengan Undip diselesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.

- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan Tenaga Kependidikan Non-PNS dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan ini;
- (2) TKT Non-PNS yang sekarang ada wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, tes kesehatan, sumpah pegawai, dan menandatangani Pakta Integritas;
- (3) Terhadap TKK Non-PNS yang sekarang ada wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2013

REKTOR/ KETUA SENAT,

ttd

PROF.DRS. SUDHARTO P. HADI MES, PH.D.
NIP. 195403091980031003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN


PURWATI, SH
NIP. 195705241978022001